

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 11 Oktober 2023, Revised: 29 November 2023, Publish: 1 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Febriana Rahmadhani¹

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: febriana.rahmadhani01@ui.ac.id

Corresponding Author: febriana.rahmadhani01@ui.ac.id

Abstract: Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies provides that the Board of Directors is a company organ with authority and full responsibility for managing the company for the interests of the company in accordance with the company's aims and objectives, as well as representing the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions articles of Association. Just as humans who have organs that are subject to the will of the human brain, the analogy is that directors often appear as the personification of the legal entity itself, namely a Limited Liability Company with the limitation that the scope of the business established must not conflict with morality, public order and statutory regulations. In Indonesia, in general the responsibilities of directors are divided into two stages, namely before the Limited Liability Company obtains status as a legal entity and after the Limited Liability Company obtains status as a legal entity. In relation to the composition and number of directors in a company, generally it consists of one director. Procedures for nominating, appointing, replacing (changing) and dismissing members of the board of directors are regulated in the articles of association of a company. GMS decisions regarding the appointment, replacement and dismissal of members of the board of directors should determine when the appointment, replacement and dismissal of one or more members of the board of directors will come into effect. If the appointment of the director is the first director, then the appointment must be stipulated in the deed of establishment. As a result of the legal consequences of not including the first director in the deed of establishment, the Minister can declare that the establishment of the company is invalid according to law. This research was conducted using normative juridical research methods.

Keyword: Limited Liability Company, Company, Company Law

Abstrak: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberi pengertian bahwa Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Seperti halnya manusia memiliki organ-organ yang tunduk pada kehendak otak manusia, dapat dianalogikan direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri, yakni Perseroan Terbatas dengan Batasan bahwa lingkup usaha yang didirikan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan

perundang-undangan. Di Indonesia, secara umum tanggung jawab direksi terbagi atas dua tahap, yakni sebelum Perseroan Terbatas mendapatkan statusnya sebagai badan hukum dan setelah Perseroan Terbatas mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam kaitannya dengan komposisi dan jumlah direksi dalam suatu perseroan, pada umumnya terdiri atas satu orang direksi. Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian (perubahan) dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar suatu perseroan. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi seharusnya menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, pergantian dan pemberhentian seorang atau lebih anggota direksi. Apabila pengangkatan direksi tersebut merupakan direksi yang pertama, maka pengangkatannya harus ditetapkan dalam akta pendirian. Akibat hukum yang ditimbulkan atas tidak dicantumkannya direksi pertama dalam akta pendirian, Menteri dapat menyatakan bahwa pendirian perseroan tersebut tidak sah menurut hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perusahaan, Hukum Perusahaan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberi pengertian bahwa Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar¹. Seperti halnya manusia memiliki organ-organ yang tunduk pada kehendak otak manusia, dapat dianalogikan direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri², yakni Perseroan Terbatas dengan Batasan bahwa lingkup usaha yang didirikan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan.³

Ketika direksi mulai mewakili dan mengurus perseroan, pada saat itu pula hubungan tanggung jawab kontraktual pemegang saham dengan direksi berakhir dan berubah menjadi hubungan tanggung jawab institusional antara perseroan dengan direksi.⁴ Kewenangan untuk mewakili dan melakukan pengurusan yang didasarkan pada pengangkatan menjadi terhapus atau berakhir ketika kewenangan mewakili itu ditarik kembali atau direksinya meninggal dunia. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.⁵

Di Indonesia, secara umum tanggung jawab direksi terbagi atas dua tahap, yakni sebelum Perseroan Terbatas mendapatkan statusnya sebagai badan hukum dan setelah Perseroan Terbatas mendapatkan status sebagai badan hukum.⁶ Dalam kaitannya dengan komposisi dan

¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)

² Nindyo Pramono, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3, Desember 2007

³ Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Korporasi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 70

⁴ John R. Boatright, *Fiduciaries Duties and The Shareholder – Management Relation: or, What's so Special about Shareholders?*, Business Ethics Quarterly, Volume 4, Issue 4, 1994, hal. 394

⁵ Rudhy Prasetya, Dasar-dasar Perseroan Terbatas Dalam Prosiding Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Rangkaian Lokakarya Terbatas, Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, Hal. 142

⁶ Erman Rajagukguk, *New Indonesian Limited Liability Company Law: Liabilities of Shareholders and Board of Company*, Universitas Indonesia, 2007, Hal. 4-14

jumlah direksi dalam suatu perseroan, pada umumnya terdiri atas satu orang direksi⁷. Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian (perubahan) dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar suatu perseroan.⁸ Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi seharusnya menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, pergantian dan pemberhentian seorang atau lebih anggota direksi.⁹ Apabila pengangkatan direksi tersebut merupakan direksi yang pertama, maka pengangkatannya harus ditetapkan dalam akta pendirian. Akibat hukum yang ditimbulkan atas tidak dicantulkannya direksi pertama dalam akta pendirian, Menteri dapat menyatakan bahwa pendirian perseroan tersebut tidak sah menurut hukum¹⁰

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian hukum normative (*normative legal research*), yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan acuan norma hukum yang ada dalam Peraturan internasional dan Peraturan perundang-undangan.¹¹ Karena itu pendekatan yang digunakan tulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sifat penelitian tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini memberikan gambaran realistik atau fenomena yang terjadi pada masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum normative adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapat dari aturan hukum nasional, dalam hal ini adalah KUH Perdata, KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, kasus hukum dan symposium dari para ahli¹² yang terkait dengan materi penelitian yaitu Perseroan Terbatas. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Anggaran Dasar merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum.¹⁴ Menurut kerentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007¹⁵ tentang Perseroan Terbatas, isi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

⁷ Lihat Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)

⁸ Lihat Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)

⁹ Lihat Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)

¹⁰ Undang-Undang no. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹¹ Jimmly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 160.

¹² Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Malang. 2012. Hal 392

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid, Hal. 97

¹⁵ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)

5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Oleh sebab itu, perubahan susunan anggota direksi bukanlah merupakan perubahan Anggaran Dasar, melainkan perubahan data perseroan yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara garis besar, Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.¹⁶
2. Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang¹⁷
3. Perseroan yang meliputi:¹⁸
 - a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
 - b. Alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian
 - g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;¹⁹ dst

Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yakni:²⁰

1. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
2. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
3. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;²¹ dst

Sistem Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Data PT, Pengajuan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal

¹⁶ Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)

¹⁷ Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)

¹⁸ Lihat Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)

¹⁹ Freddy Haris, Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, Ghalia Indonesia, Bogor: 2010.

²⁰ Lihat Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

²¹ Nur Andayani, Koesno Adi, Ario Hardickdo, Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 2017, Universitas Brawijaya: Malang

Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan sistem online www.ahu.go.id.²² Dalam hal terjadi penangkatan²³, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Akibat Hukum Atas Anggota Direksi Baru yang Pengangkatannya Tidak Diberitahukan Kepada Menteri

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai:

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.²⁴
2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:²⁵
 - a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal;
 - f. Ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - g. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;
 - h. Perubahan lainnya.
3. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.²⁶

Dalam hal suatu perseroan terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melakukan perubahan anggaran dasar terhadap poin a – g, maka wajib untuk mendapatkan persetujuan Menteri.²⁷ Namun, dikarenakan perubahan anggota direksi merupakan perubahan data perseroan yang termasuk dalam perubahan lainnya, maka kewajiban direksi hanya terbatas dalam melakukan pemberitahuan kepada Menteri dalam melakukan pengurusan perseroan.²⁸ M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Perubahan anggota Direksi mempunyai 2 sisi efektif berlaku yaitu secara internal, efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku dan secara eksternal sejak pemberitahuan tersebut diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.²⁹

Kewajiban Direksi secara umum adalah mengurus dan mengelola perseroan, dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terdapat dua kategori kewajiban Direksi, yaitu:

1. Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan; dan
2. Kewajiban yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham³⁰.

²² <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum/pemberitahuan-perubahan-anggaran-dasar-perseroan-dan-pemberitahuan-perubahan-data-perseroan> diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 18.10 WIB

²³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d8d645e3c627/legalitas-nama-direksi-yang-tak-tercantum-dalam-akta-perubahan-data-perseroan/> diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 20.08 WIB

²⁴ Lihat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁵ Lihat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁶ Lihat Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁷ Abdul R. Saliman dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004

²⁸ Fred B.G Tumbuan, *Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga Bogor, 2008

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

³⁰ Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 130-132.

RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris.³¹ Berdasarkan jenis dan macamnya maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibedakan menjadi dua, yakni:³²

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku.

Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, pengurus harus mengajukan dokumen-dokumen dari laporan tahunan perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya

Rapat Umum Pemegang Saham ini dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan dan kepentingan perseroan, dapat pula dilakukan apabila perusahaan dalam keadaan tertentu serta mendesak untuk segera dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menyelesaikan persoalan dan kebutuhan yang diperlukan oleh perseroan

Terkait dengan kewenangan direksi baru dalam mengurus perseoran, pada hakikatnya direksi tidak mempunyai hak selain berupaya dengan maksimal untuk mencari keuntungan bagi pemegang saham.³³ Kewenangan untuk mengurus dan mewakili perseroan yang dimiliki oleh direksi itu timbul bukan karena diberikan oleh pendiri perseroan atau oleh pemegang saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan diberikan oleh undang-undang.³⁴ Pencarian keuntungan oleh korporasi menjadi sebuah tindakan yang benar secara moral karena pemegang saham memiliki hak, sedangkan direksi memiliki kewajiban untuk menjalankannya sesuai amanat.³⁵ Tidak ada kepentingan lain yang diurus oleh direksi, karena satu-satunya kepentingan yang dimiliki oleh perseroan terbatas adalah kepentingan kepentingan perseroan itu sendiri, karena memang untuk itulah perseroan itu ada.³⁶

Apabila tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri tersebut tidak mengakibatkan direksi dinyatakan tidak berkompeten mengurus perseroan dengan alasan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur bahwa sanksi tidak dilakukannya pemberitahuan direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri mengakibatkan direksi yang bersangkutan tidak berwenang mengurus perseroan.
2. Hukum Perusahaan merupakan murni Hukum Perdata, sehingga negara tidak dapat mengintervensi kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam perusahaan.³⁷

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa tidak dilakukannya pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya kepada Menteri tidak mengakibatkan direksi baru tersebut menjadi tidak berwenang dalam mengurus perseroan,³⁸ namun berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi baru tersebut tidak dapat melakukan perbuatan administratif kepada pemerintah yang terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan.³⁹

³¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis-Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 55

³² Orinton Purba. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 27

³³ Friedman, Milton, *The Social Responsibility of Business is to Increase its profit*, *NYT Magazine*, 1970

³⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017

³⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius, 2006, Hal. 66

³⁶ Fred B. G. Tumbuan: *Organ-Organ Pada Perseroan Terbatas: Kewenangan dan Tanggung Jawabnya*, dalam: Emmy Yuhassarie (ed.): *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 175

³⁷ Nur Andayani, *Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, 2019 Universitas Brawijaya, Januari

³⁸ Harjono, Dhaniswara.K, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, PPHBI, 2017, Jakarta

³⁹ Maleakhi W. Sitompul, *Pencatatan Perubahan Direksi di Kementerian Terkait Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Kewenangan Direksi*, *Jurnal Darma Agung*, 2020, Universitas Indonesia: Depok. Hal. 9

KESIMPULAN

Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil penerapan Restorative Justice yang tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan Represif dan Preventif. Yang tergolong pada tindakan penanggulangan preventif adalah memberikan pendidikan karakter dan kepribadian kepada seluruh pimpinan dan karyawan, Membuat Persyaratan Tes Kesehatan bagi Calon Pemegang Polis dan Tertanggung Sesuai Usia, Membuat Pertanyaan Serinci Mungkin Pada Format Fomulir Data Calon Pemegang Polis dan Tertanggung, Mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat asuransi jiwa seminar, penyuluhan terhadap masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pimpinan perusahaan, dan Mengadakan seminar-seminar dan penyuluhan kepada setiap perusahaan dan instansi pemerintahan maupun swasta. Sementara, Bentuk Tindakan Penanggulangan bersifat Represif adalah Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Seluruh Pihak dan memberikan sanksi bila ditemukan pelanggaran, dan Membuat Laporan Kepolisian jika ditemukan bukti-bukti tindak pidana penipuan.

REFERENSI

- A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2009.
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, 2013.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rianto Astono, *Salah Kaprah Memilih Asuransi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Wirson Sofyan dan Dena Chairudin, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan dan Direktur SDM di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta pada tanggal 2 November 2022, Pada Pukul 11.13 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif